



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAINNYA  
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian serta perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu dilakukan penataan kembali atas susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 ahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**Dan**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAINNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku Pemimpin Sekretariat Daerah dan pembina pegawai negeri sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disebut LTD, adalah unsur pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup pada Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah unsur pelaksana pengawasan.
7. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau Jabatan fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas dalam pemerintahan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lainnya.

#### Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Lembaga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

(1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD);
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);
- e. Badan Ketahanan Pangan (BKP);
- f. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD);
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A);
- h. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP);
- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD);
- j. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD);
- k. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

(2) Lembaga lainnya terdiri dari :

- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPMPPSP);
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);

- d. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
- e. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Minahasa Tenggara.

### **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Pertama  
Inspektorat Daerah

#### Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan program pengawasan;
  - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur perencanaa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya

Pasal 7

- (1) Lembaga Teknis daerah Daerah dan Lembaga Lainnya, merupakan unsur Pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya..
- (3) Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya berbentuk badan, kantor, Satuan, rumah sakit dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh kepala Satuan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Yang berbentuk Dewan Pengurus dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengurus dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur.
- (6) Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Direktur dan Sekretaris Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretaris,
  - c. Inspektur Pembantu
  - d. Kepala Sub Bagian;
  - e. Kepala Seksi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi Badan**

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian dan Sub Bidang; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi SatPol-PP terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Kasubag Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SatPol-PP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi Kantor**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi ; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**

**Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI**

**Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Kasubag; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI.

**BAB V**

**ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 14**

- (1) Inspektur Kabupaten, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Badan/Satuan, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor, adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Bidang pada Badan/Satuan adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

**Pasal 15**

- (1) Inspektur Kabupaten, Kepala Badan dan Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

## **BAB VI** **JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 16

Pada masing-masing Badan dan Kantor dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan.

## **BAB VII** **TATA KERJA**

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan satuan kerja harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit dan satuan kerja wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing atasannya serta menyampaikan laporan kepada atasan sesuai kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggaran Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Ratahan  
Pada Tanggal 28 Oktober 2014


**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan  
Pada Tanggal 29 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA,**




B A. TINUNGKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014  
NOMOR 79 SERI

LAMPIRAN I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN II

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN III

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN IV

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN V

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**




**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

**JAMES SUMENDAP**


LAMPIRAN VI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



LAMPIRAN VII

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

U.P.T  
DI KECAMATAN

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN VIII

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN IX

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN X

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN XI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN XII

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN XIII

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN XIV

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA




BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN XV


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN XVI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP